

**PENERAPAN PASAL 9 HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN
YANG LAYAK DI LAPAS KELAS II B SINGARAJA**

Oleh

Rahmatullah, NIM 1914101096

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pemasyarakatan, lembaga atau tempat yang mengasuh Narapidana merupakan definisi dari Lapas. Sesuai dengan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sesuai kebutuhan gizinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pasal ini di Lapas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja serta kendalanya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tenaga kesehatan yang menangani Narapidana di Lapas dengan jumlah Narapidana yang berlebihan, tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan penyediaan obat-obatan yang kurang lengkap untuk pelayanan kesehatan. Selain itu, ketiadaan juru masak dan ahli gizi di Lapas Kelas II B Singaraja serta Lapas yang *overcapacity*. Kemudian masalah keuangan saat merujuk Narapidana ke rumah sakit yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kesehatan, Makanan.

**APPLICATION OF ARTICLE 9 LETTER D OF LAW NUMBER 22 OF 2022
RELATED TO HEALTH SERVICES AND DECENT FOOD IN PRISON
CLASS II B SINGARAJA**

By

Rahmatullah, NIM 1914101096

Law Study Program

ABSTRACT

According to Article 18 of the Correctional Law, the institution or place that takes care of convicts is the definition of prison. In accordance with Article 9 letter (D) of the Correctional Law, convicts have the right to receive proper health and food services according to their nutritional needs. The purpose of this study was to examine and analyze the application of Article 9 letter (D) of Law Number 22 of 2022 regarding the right to proper health and food services in Class II B Prison Singaraja, as well as the obstacles encountered in implementing this article in Lapas. The research method used is empirical legal research. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study, observation, and interview techniques were used to collect data. The sampling technique used in this study was non-probability sampling in the form of purposive sampling, which means sampling with a specific purpose. The results of the data obtained were analyzed qualitatively to find out how the application of Article 9 letter (D) of Law Number 22 of 2022 relates to the right to proper health and food services in Class II B Prison Singaraja and its obstacles. The results of this study reveal that the application of Article 9 letter D of Law Number 22 of 2022 concerning health services and proper food has not been implemented optimally. This is shown by the lack of health workers who treat inmates in prisons with an excessive number of inmates, the absence of routine health checks, inadequate facilities and infrastructure, and the incomplete provision of medicines for health services. In addition, the absence of cooks and nutritionists in the Class II B Singaraja prison and overcapacity prisons. Then financial problems when referring inmates to hospitals that do not have BPJS Health.

Keywords: *Correctional Institutions, Convicts, Health, Food.*